



Nomor Putusan : P-4539/PM/2013/PT/192014

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan Tarif Bea Masuk Anti Dumping atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 164090 tanggal 29 April 2013, pemberitahuan impor atas 3 Coils Cold Rolled Steel Sheet in Coil 1.40 x 1235 x C, negara asal Japan, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding pada pos tarif 7209.16.00.10 dengan pembebanan BM 0% dan oleh Terbanding ditetapkan pada klasifikasi pos tarif 7209.16.00.10 dengan pembebanan BM Anti Dumping 55,6% yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding, namun menyetujui pembebanan BM Anti Dumpir 18,6% karena menurut Pemohon Banding barangnya berasal dari JFE Steel Corporation Jepang;

Menurut Terbanding : bahwa importasi Cold Rolled Steel Sheet in Coil SPC 440 1.40 x 1235 x C Usdfs 3356 dengan PIB Nomor: 164090 tanggal 29 April 2013 dikenakan BM Anti Dumping sebesar 55,6%;

Menurut Pemohon Banding : bahwa sesuai Pasal 2 PMK Nomor: 65/PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013, impor barang berupa Cold Rolled Steel Sheet in Coil SPC 440 1.40 x 1235 x C, pos tarif: 7209.16.00.10 berhak memperoleh pengenaan BM Anti Dumping sehingga BM akhir menjadi 18,6%;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, diketahui bahwa Pemohon Banding telah melakukan impor atas 3 COILS Cold Rolled Steel Sheet in Coil 1.40 x 1235 x C – SPC44, negara asal Japan yang diberitahukan dengan PIB Nomor 164090 tanggal 29 April 2013, klasifikasi pos tarif 7209.16.00.10 dengan pembebanan bea masuk 0% dan oleh Terbanding dikenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) sebesar 55,6% yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-006771/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 1 Mei 2013 dengan nilai tagihan berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp. 131.767.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa Majelis berkesimpulan, penetapan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor: 164090 tang 29 April 2013 tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tal 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor Tahun 2006, yang menyatakan :

“Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebel penyerahan Pemberitahuan Pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tang Pemberitahuan Pabean”

bahwa Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Tanjung Priok yang menetapkan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor: 164090 tanggal April 2013 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-42/BC/20 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Un Dipakai yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa atas penetapan Tarif Bea Masuk tersebut, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTN) Nomor: SPTNP-006771/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 1 Mei 2013 yang mewajibkan Pemohon Banding untuk melunasi pungutan yang terutang sebesar Rp 131.767.000,00;

bahwa Bea Masuk Antidumping merupakan tambahan dari Bea Masuk yang berlaku umum sebagaimana Pasal 19 Ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 yang menyebutkan :

“Bea Masuk Antidumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan atas Bea Masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1)”.

bahwa kemudian atas SPTNP-006771/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 1 Mei 2013 tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Keberatan Nomor: 015/PSI/V/2013, tanggal 30 Mei 2013 yang diterima Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok secara lengkap pada tanggal 31 Mei 2013 berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa di dalam surat keberatannya, Pemohon Banding menyatakan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK.011/2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantai Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Dari Negara Jepang, Republik Korea, Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok, Dan Republik Sosialis Vietnam, seperti yang tertuang dalam Pasal 2, yang berbunyi: *“Negara asal barang produsen/eksportir dan besaran Bea Masuk Anti Dumping yang dikenakan terhadap impor barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.”* Menurut Pemohon Banding, barang yang diproduksi oleh *JFE Steel Corporation – Jepang* sehingga besaran Bea Masuk Anti Dumping, seharusnya adalah 18,6%;

bahwa dengan Keputusan Nomor: KEP-4389/KPU.01/2013 tanggal 23 Juli 2013 Terbanding menolak keberatan tersebut sekaligus memperkuat penetapan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

bahwa atas penetapan Tarif Bea Masuk tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor: 025/PSI/IX/2013 tanggal 18 September 2013;

bahwa pembahasan Majelis mengenai penetapan Bea Masuk Anti Dumping yang disengketakan, diuraikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Identifikasi dan Klasifikasi Barang

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) bahwa tidak terdapat sengketa atas identifikasi barang, dim: pemberitahuan Pemohon Banding pada PIB Nomor 164090 tanggal April 2013 dengan uraian barang: 3 COILS Cold Rolled Steel Shee: Coil 1.40 x 1235 x C – SPC440, negara asal Japan telah diterima o Terbanding sesuai pemberitahuan;
- 2) bahwa demikian pula halnya mengenai klasifikasi pos tarif, ti terdapat sengketa. Cold Rolled Steel Sheet in Coil 1.40 x 1235 x (SPC440, negara asal Japan tersebut oleh kedua belah pil diklasifikasi pada pos tarif 7209.16.0010;
- 3) Bab 72, Besi dan Baja, Pada BTKI 2012

bahwa struktur dari Bab 72 dari BTKI 2012, Besi dan Baja, adalah sebagai beriku

	I.- BAHAN PRIMER; PRODUK DALAM BENTUK BUTIR ATAU BUBUK	I.- PRIMARY MATERIALS; PRODUCTS IN GRANULAR OR POWDER FORM
72.01	Besi pig dan besi cermin (spiegeleisen) dalam bentuk pig, blok atau bentuk asal lainnya.	Pig iron and, spiegeleisen in pigs, blocks or other primary forms.
72.05	Butir dan bubuk, dari besi pig, besi cermin (spiegeleisen), besi atau baja.	Granules and powders, of pig iron, spiegeleisen, iron or steel.
	II.- BESI DAN BAJA BUKAN PADUAN	II.- IRON AND NON-ALLOY STEEL
72.06	Besi dan baja bukan paduan dalam bentuk ingot atau bentuk asal lainnya (tidak termasuk besi dari pos 72.03).	Iron and non-alloy steel in ingots or other primary forms (excluding iron of heading 72.03).
72.17	Kawat besi atau baja bukan paduan.	Wire of iron or non-alloy steel.
	III.- BAJA STAINLESS	III.- STAINLESS STEEL
72.18	Baja stainless berbentuk ingot atau bentuk asal lainnya; produk setengah jadi dari baja stainless.	Stainless steel in ingots or other primary forms; semi-finished products of stainless steel.
7223.00.00.0	Kawat dari baja stainless.	Wire of stainless steel.
	IV.- BAJA PADUAN LAINNYA, BATANG DAN BATANG KECIL BOR BERONGGA, DARI BAJA PADUAN ATAU BAJA BUKAN	IV.- OTHER ALLOY STEEL; HOLLOW DRILL BARS AND RODS, OF ALLOY OR NON-ALLOY STEEL



72.09	<i>Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.</i>	<i>Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, cold-rolled (cold-reduced), not clad, plated or coated.</i>	
	<i>- Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced):</i>	<i>- In coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced):</i>	
7209.15.00.00	<i>-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih</i>	<i>-- Of a thickness of 3 mm or more</i>	7,5
7209.16.00	<i>-- Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm:</i>	<i>-- Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm:</i>	
7209.16.00.10	<i>--- Dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan dengan asam maupun tidak</i>	<i>--- Of a width up to 1,250 mm, pickled or not</i>	10
7209.16.00.90	<i>--- Lain-lain</i>	<i>--- Other</i>	7,5
7209.17.00	<i>-- Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm:</i>	<i>-- Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm:</i>	
7209.17.00.10	<i>--- Dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan dengan asam maupun tidak</i>	<i>--- Of a width up to 1,250 mm, pickled or not</i>	10
7209.17.00.90	<i>--- Lain-lain</i>	<i>--- Other</i>	7,5
7209.18	<i>-- Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm:</i>	<i>-- Of a thickness of less than 0.5 mm:</i>	
7209.18.10.00	<i>--- Tin-mill blackplate</i>	<i>--- Tin-mill blackplate</i>	0
	<i>--- Lain-lain:</i>	<i>--- Other:</i>	
7209.18.91.00	<i>---- Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang</i>	<i>---- Containing by weight less than 0.6% of carbon and of a thickness of 0.17 mm or less</i>	7,5



No.	Perusahaan	Besaran Bea Masuk Anti Dumping Dalam Persentase (%)
1.	JFE Steel Corporation	18,6%
2.	Kobe Steel Ltd	55,6%
3.	Nippon Steel Corporation	55,6%
4.	Nisshin Steel Co. ,Ltd	55,6%
5.	Sumitomo Metal Industries, Ltd	55,6%



Menimbang bah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

has
il
pe
me
riks
aan
dal
am
per
sid
ang
an,
Ma
jeli
s
ber
key
aki
nan
unt
uk
me
ng
ab
ulk
an
per
mo
hon
an
ban
din
g
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng
dan
me
net
apk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an
kla
sifi
kas
i
pos
tari
f
ata
s 3
CO
ILS
Col
d
Rol
led
Ste
el
She
et
in
Coi
l
1.4
0 x
123
5 x
C –
SP
C4
40,
neg
ara
asa
l
Jap
an,
yan
g
dii
mp
or
dan
dib
erit
ahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ke-
pad
a
PI
B
No
mo
r
164
090
tan
gga
129
Ap
ril
201
3,
ma
suk
pos
tari
f
720
9.1
6.0
010
den
gan
pe
mb
eba
nan
Be
a
Ma
suk
0%
dita
mb
ah
Be
a
Ma
suk
Ant
i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

Da
mp
ing
18,
6%
;
Sur
at
Ba
ndi
ng
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng,
Sur
at
Ura
ian
Ba
ndi
ng
Ter
ban
din
g,
Sur
at
Ba
nta
han
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng,
pe
me
riks
aan
dan
pe
mb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat

ak
ian
di
dal
am
per
sid
ang
an
sert
a
kes
im
pul
an
ters
ebu
t di
ata
s;
Un
dan
g-
und
ang
No
mo
r
14
Ta
hun
200
2
tent
ang
Pen
gad
ilan
Paj
ak,
Un
dan
g-
und
ang
No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ta
hun
199
5
tent
ang
Ke
pab
ean
an
seb
aga
ima
na
tela
h
diu
bah
den
gan
Un
dan
g-
und
ang
No
mo
r
17
Ta
hun
200
6,
Un
dan
g-
und
ang
No
mo
r 7
Ta
hun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

198
3
tentang
Pajak
Perdagangan
Sila
n
sebagaimana
telah
dibah-
den-
gan
Undang-
No
mo-
r
36
Ta-
hun
200
8,
Undang-
No
mo-
r 8
Ta-
hun
198
3
tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Per
tam
bah
an
Nil
ai
Ata
s
Bar
ang
dan
Jas
a
dan
Paj
ak
Pen
jual
an
ata
s
Bar
ang
Me
wa
h
seb
aga
ima
na
tela
h
diu
bah
den
gan
Un
dan
g-
und
ang
No
mo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42
1a
hun
200
9;

Memutuskan

Me
ng
ab
ab
ulk
an
sel
ur
uh
ny
a
per
mo
hon
an
ban
din
g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Per
mo
non
Ba
ndi
ng
ter
had
ap
Ke
put
usa
n
Dir
ekt
ur
Jen
der
al
Be
a
dan
Cu
kai
No
mo
r:
KE
P-4
389
/
KP
U.0
1/2
013
tan
gga
123
Juli
201
3
tent
ang
Pen
eta
pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ata
s
Ke
ber
ata
n
ter
had
ap
Sur
at
Pen
eta
pan
Tar
if
dan
/
ata
u
Nil
ai
Pab
ean
(SP
TN
P)
No
mo
r:
SP
TN
P-0
067
71/
NO
TU
L/
KP
U-
TP/
BD
.02/
201
3
tan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

884
11
Me
i
201
3,
ata
s
na
ma
PT.
XX
X
dan
me
net
apk
an
ata
s 3
CO
ILS
Col
d
Rol
led
Ste
el
She
et
in
Coi
l
1.4
0 x
123
5 x
C –
SP
C4
40,
neg
ara
asa
l
Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an
yan
g
dii
mp
or
dan
dib
erit
ahu
kan
den
gan
PI
B
No
mo
r
164
090
tan
gga
l 29
Ap
ril
201
3,
ma
suk
kla
sifi
kas
i
pos
tari
f
720
9.1
6.0
0.1
0
den
gan
pe
mb
eba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ma
suk
0%
dita
mb
ah
Be
a
Ma
suk
Ant
i
Du
mp
ing
18,
6%
,
yan
g
me
nga
kib
atk
an
kek
ura
nga
n
Be
a
Ma
suk
dan
PD
RI
seb
esa
r:

URAIAN	DIBERITAHUKAN (Rp)	DITETAPKAN (Rp)	KEKURANGAN (Rp)
Bea Masuk	-	39.183.000,00	39.183.000,00



PPh Pasal 22 5.267.000,00 6.246.000,00 979.000,00
Jumlah Kekurangan 26.333.000,00 70.413.000,00 **44.080.000,00**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D
e
m
ik
ia
n
di
pu
tu
s
di
Ja
ka
rt
a
be
rd
as
ar
ka
n
M
us
ya
w
ar
ah
se
tel
ah
pe
m
er
ik
sa
an
da
la
m
pe
rsi
da

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ng
an
ya
ng
di
cu
ku
pk
an
pa
da
ha
ri
K
a
m
is,
ta
ng
ga
l
03
Ju
li
20
14
,
ol
eh
M
aj
eli
s
VI
IB
Pe
ng
ad
ila
n
Pa
ja
k,
de
ng
an

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

su
su
na
n
M
aj
eli
s
da
n
Pa
ni
te
ra
Pe
ng
ga
nt
i
se
ba
ga
i
be
ri
ku
t:

Ir. J.B. Bambang Widyastata	sebagai	Hakim Ketua,
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos.	sebagai	Hakim Anggota,
Drs. Bambang Sudjatmoko	sebagai	Hakim Anggota,
Lalita Irawati, SE., MM	sebagai	Panitera Pengganti.

da
n
di
uc
ap
ka
n
da
la
m
si



de
ng
te
rb
uk
a
un
tu
k
u
m
u
m
ol
eh
H
ak
i
m
K
et
ua
pa
da
ha
ri
K
a
m
is
ta
ng
ga
l
21
A
gu
st
us
20
14
,
de
ng
an
di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdi
oleh
para
Hak
im
A
ng
go
ta,
Pa
ni
te
ra
Pe
ng
ga
nt
i,
se
rt
a
di
ha
di
ri
ol
eh
Pe
m
oh
on
B
an
di
ng
da
n
ti
da
k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di
ha
di
ri
ol
eh
T
er
ba
nd
in
g.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)